



PUTUSAN
Nomor 2808 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASKUR**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gg. V RT.004 RW.005, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
2. **ACH. MAHFUD ASMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng RT.001 RW.001, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
3. **M. RAHWINI**, bertempat tinggal di Jalan TK. Melati Nomor 17 RT.002 RW.001, Desa Kebunagung Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
4. **MOH RAIDI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng RT.005 RW.002, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
5. **AKH. JUNAIDI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Zainal Arifin Gg. I RT.001 RW.003, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
6. **SRI HARTATIK**, bertempat tinggal di Jalan Asta Tinggi Nomor 7 RT.007 RW.003, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Farid Fathoni, AF, S.E., S.H., M.M., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro IV/12E, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP**, beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 5 Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, SH., MH, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 5



Desa Pandian, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SUMENEP KABUPATEN SUMENEP**, beralamat di Jalan Payudan Barat Nomor 2 Sumenep;
3. **CAMAT BATUAN KABUPATEN SUMENEP**, beralamat di Jalan Raya Lenteng Nomor 22 Sumenep;
4. **KEPALA DESA GUNGGUNG**, beralamat di Jalan Bambu Duri Gunggung, Desa Gunggung Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat dalam Persil Nomor 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 3.550 \text{ m}^2$, Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 35.29.071.004.003-0017.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Maskur (Penggugat I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Murakat;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Saleh;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhawi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mastura;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola oleh Penggugat I sejak tahun 1955;

2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah dua bidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada:

- a. Persil Nomor 195, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.011-0041.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama A. Mahfoed (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Abd Gaffar;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Jalil;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Mahfud;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Abd Gaffar;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola oleh Penggugat I sejak tahun 1950;

- b. Persil Nomor 198, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 2.230 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.011-0060.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama A. Mahfoed (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik A. Mahfud Asmuni;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Azis;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Abd Hayyi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Nurahman;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola oleh Penggugat I sejak tahun 1950;

3. Bahwa Penggugat III adalah anak (ahli waris) dari almarhum Abd Hayyi, pemilik sah empat bidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dan sekarang keempat bidang tanah tersebut telah dimiliki secara sah oleh Penggugat III melalui penyerahan dari ahli waris yang lain. Dimana ke empat bidang tanah tersebut tercatat pada:

- a. Persil Nomor 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 7.590 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.008-0006.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Hayyi (Orang Tua Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dadang;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Rosidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hasan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Erfan;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Hayyi (Orang Tua Penggugat III) sampai saat ini oleh Penggugat III;

- b. Persil Nomor 206, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 1.820 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.001-0001.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Hayyi (Orang Tua Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Raidi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mae;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Samsul;
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Latif;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Hayyi (Orang Tua Penggugat III) sampai saat ini oleh Penggugat III;

- c. Persil Nomor 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 5.130 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.008-0025.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Hayyi (Orang Tua Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik B. Atun;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Toyan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tiyan;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Hayyi (Orang Tua Penggugat III) sampai saat ini oleh Penggugat III;

- d. Persil Nomor 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 1.370 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.008-0007.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Hayyi (Orang Tua Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Enno;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Hasis;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Atun;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sucipto;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Hayyi (Orang Tua Penggugat III) sampai saat ini oleh Penggugat III;

4. Bahwa Penggugat IV adalah cucu (ahli waris) dari almarhum Abd Rahem P. Rahma, pemilik sah tiga bidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dan sekarang ketiga bidang tanah tersebut telah dimiliki secara sah oleh Penggugat IV melalui penyerahan dari ahli waris yang lain. Dimana ke tiga bidang tanah tersebut tercatat pada:

- a. Persil Nomor 182, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.002-0011.0, yang terdapat dalam Peta

Halaman 4 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincik tahun 1968, atas nama Abd Rahem P.Rahmah (Kakek Penggugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Kartoyo;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Suwardi;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Gudang Garam;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Abd Rahem P. Rahmah (Kakek Penggugat IV) sampai saat ini oleh Penggugat IV;

- b. Persil Nomor 206, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 10.920 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.007-0043.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Abd Rahem P.Rahmah (Kakek Penggugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Erma;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Suwardi;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramli;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Munirap;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Abd Rahem P.Rahmah (Kakek Penggugat IV) sampai saat ini oleh Penggugat IV;

- c. Persil Nomor 209, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 6.660 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.008-0012.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Abd Rahem P.Rahmah (Kakek Penggugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air dan Tanah Milik Dadang;
- Sebelah Timur : Saluran Air Pengairan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hus;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Hamid;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Abd Rahem P. Rahmah (Kakek Penggugat IV) sampai saat ini oleh Penggugat IV;

5. Bahwa Penggugat V adalah cucu (ahli waris) dari almarhumah P Soehaiyah/Suhriyah, pemilik sah empat bidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dan sekarang keempat bidang tanah tersebut telah dimiliki secara sah oleh Penggugat V melalui hibah dari orang tuanya yang bernama Abd. Azis. Dimana ke empat bidang tanah tersebut tercatat pada:

Halaman 5 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persil Nomor 190, jenis tanah sawah, kelas desa IV, luas $\pm 4.520 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.009-0004.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama P Soehaiyah/Suhriyah (Nenek Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Abd Azis dan Salami;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Salami;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari P Soehaiyah/Suhriyah (Nenek Penggugat V), sampai saat ini oleh Penggugat V;

- b. Persil Nomor 192, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 2.710 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.003-0002.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama P Soehaiyah/Suhriyah (Nenek Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Samsul dan Ahmad;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ali;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Fausi;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari P Soehaiyah/Suhriyah (Nenek Penggugat V), sampai saat ini oleh Penggugat V;

- c. Persil Nomor 199, jenis tanah tegal, kelas desa III, luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.007-0066.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama P Soehaiyah/Suhriyah (Nenek Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mutalib;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Gunggung;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Moh. Hasan;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari P Soehaiyah/Suhriyah (Nenek Penggugat V), sampai saat ini oleh Penggugat V;

- d. Persil Nomor 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 9.530 \text{ m}^2$, Nomor SPPT: 35.29.071.004.008-0019.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama P Soehaiyah/Suhriyah (Nenek Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016



- Sebelah Utara : Tanah Milik Hosnan dan Atun;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Latif dan Halil;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Subyan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Atun;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari P Soehaiyah/Suhriyah (Nenek Penggugat V), sampai saat ini oleh Penggugat V;

6. Bahwa Penggugat VI adalah anak (ahli waris) dari almarhum Djuwa, pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dan sekarang sebidang tanah tersebut telah dimiliki secara sah oleh Penggugat VI melalui penyerahan dari ahli waris yang lain. Dimana sebidang tanah tersebut tercatat dalam Persil Nomor 209, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 5.280 \text{ m}^2$, Nomor SPPT 35.29.071.004.007-0081.0, yang terdapat dalam Peta Rincik tahun 1968, atas nama Djuwa (Orang Tua Penggugat VI), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ida;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sariman;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sariman;
- Sebelah Barat : Tanah Desa Pamolokan;

Sebidang tanah tersebut di atas telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1950 secara turun temurun mulai dari Djuwa (Orang Tua Penggugat VI) sampai saat ini oleh Penggugat VI;

7. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2014, Para Penggugat mengurus pendaftaran tanah miliknya di Desa Gunggung, oleh salah seorang pegawai dari Tergugat IV menyatakan bahwa tanah Para Penggugat dalam proses pensertifikatan atas permohonan dari Tergugat I. Untuk itu Para Penggugat mencari berbagai informasi tentang kebenaran pernyataan tersebut, namun kebenaran informasi tersebut tetap belum di dapat. Dan mengingat tanah milik Para Penggugat tetap bisa dimiliki dan dikelola, serta tidak ada pihak manapun yang mengklaim tanah Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak mempermasalahkan;

8. Bahwa pada bulan April 2015 Penggugat V dapat informasi, bahwa di Desa Gunggung terdapat ratusan bidang tanah yang telah disertifikat Hak Pakai oleh Tergugat I. Maka untuk memastikan hal tersebut, pada bulan yang sama April tahun 2015 Para Penggugat meminta keterangan kembali pada Tergugat IV tentang status tanah Para Penggugat. Namun informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh tetap tidak jelas, dan saat Para Penggugat mengajukan pendaftaran tanah, diminta konfirmasi dulu ke Tergugat II;

9. Bahwa pada awal bulan Mei 2015, Para Penggugat menanyakan status tanahnya pada Tergugat II, maka Tergugat II menyatakan, bahwa tanah Para Penggugat telah disertifikat atas nama Tergugat I, berupa Sertifikat Hak Pakai. Dan pada awal bulan Juni Tahun 2015 Tergugat II menjanjikan akan memberikan fotokopi nya. Namun sampai saat ini pun, hanya menjanjikan saja. Justru Para Penggugat dapat data dari pihak lain, berupa data-data seratus enam puluh lima (165) bidang yang telah disertifikat Hak Pakai oleh Tergugat I dari nomor hak nomor 35 sampai dengan 199 beserta Nomer Induk Bidang (NIB). Serta sebuah foto kopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 78 atas nama Tergugat I, yang mengambil dari sebagian tanah milik pihak lain atas nama Saleh, di Desa Patean;

10. Bahwa hampir setahun lebih, Para Penggugat tidak mendapat informasi yang jelas tentang status tanahnya. Ketika Para Penggugat mendapat informasi sebagaimana pada poin 9, maka Para Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat IV tentang status tanahnya. Dan dengan membawa foto kopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 78, maka pada tanggal 17 Juni 2015 Tergugat IV membuat keterangan resmi dengan Nomor: 140/87/435.402.106/2015, sampai dengan Nomor 140/101/435.402.106/ 2015, yang menerangkan bahwa Para Penggugat memiliki Tanah Persil yang terletak di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kab Sumenep sebagaimana pada posita poin 1 sampai dengan 6. Dan pada Tahun 2009, telah dilakukan pengukuran untuk diterbitkan sertifikat oleh Tim Ajudikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep atas Permohonan Tergugat I. Serta tanah – tanah tersebut tetap dimiliki serta dikelola oleh Para Penggugat;

11. Bahwa dalam proses pensertifikatan massal atas permohonan Tergugat I melalui Program Nasional Ajudikasi pada tahun 2009, Para Tergugat tidak pernah menghubungi atau melakukan klarifikasi pada Para Penggugat sebagai pemilik tanah. Dan tidak ada sama sekali perjanjian antara Tergugat I sebagai pemohon pengajuan pensertifikatan massal dengan Para Penggugat sebagai pemilik tanah. Sehingga Para Penggugat tidak pernah mengerti dan tidak tahu sama sekali, bila tanah milik Para Penggugat dalam proses sertifikat atas nama Tergugat I. Adapun sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan atas nama Tergugat I tidak tercantum penggunaannya, sebagaimana contoh pada fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 78;

Halaman 8 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasar fakta, keterangan, saksi dan bukti tertulis tanah Para Penggugat sebagaimana pada posita poin 1 sampai dengan poin 6 adalah sesuai dengan hukum dan Undang Undang yang berlaku. Karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan bahwa tanah Para Penggugat sebagaimana pada Posita poin 1 sampai dengan poin 6 adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

13. Bahwa menurut ajaran ilmu hukum ada empat macam perbuatan melanggar hukum yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Melanggar azas keputusan, ketelitian, serta dalam pergaulan; sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

14. Bahwa proses pensertifikatan massal yang dimohonkan oleh Tergugat I, yang didukung sepenuhnya oleh Tergugat II dan dibantu Oleh Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Tergugat IV apabila dihubungkan dengan ajaran perbuatan melanggar hukum, adalah tidak sah dan melawan hukum. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

15. Bahwa pelaksanaan pensertifikatan secara massal yang tanpa prosedur hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah melawan hukum dan merugikan Para Penggugat oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan pensertifikatan massal tersebut pada poin 10 serta sertifikat hak pakai yang lain dimana tanah tersebut adalah milik Para Penggugat adalah batal demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

16. Bahwa pelaksanaan pensertifikatan secara massal yang tanpa prosedur hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah melawan hukum dan merugikan Para Penggugat oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan, bahwa tanah Para Penggugat yang belum terbit sertifikatnya, untuk memerintahkan pada Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Penggugat. Dan bila sudah terbit sertifikat

Halaman 9 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Tergugat I untuk memerintahkan pada Tergugat II mengganti atas nama Para Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);

17. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Para Penggugat merasa sangat dirugikan baik segi materiil maupun immateriil jika dinilai dengan uang maka senilai Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut:

A. Materiil,

a. Akibat perbuatan Tergugat I yang sengaja mengajukan permohonan pensertifikatan massal tanah Para Penggugat, sehingga Para Penggugat kehilangan biaya untuk mencari informasi kebenaran proses pensertifikatan secara massal, senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian:

- Transportasi Rp300.000,00 x 5 = Rp1.500.000,00 Per Penggugat.
- Total Rp1.500.000,00 x 6 Penggugat = Rp9.000.000,00

B. Immateriil,

Akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melanggar hukum yang merampas hak Para Penggugat dengan caranya sendiri, sehingga membuat harga diri Para Penggugat tercemar oleh karenanya wajar jika Para Penggugat menuntut ganti rugi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

18. Bahwa pelaksanaan pensertifikatan secara massal yang tanpa prosedur hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah melawan hukum dan merugikan Para Penggugat oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan, bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;

19. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari ParaTergugat;

20. Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat tidak menunda-nunda dalam melaksanakan putusan, mohon Pengadilan Negeri Sumenep menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Putusan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Pengadilan Negeri Sumenep memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat I, atas nama Maskur yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat dalam Persil Nomor 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 3.550 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Murakat
- Sebelah Timur : Tanah Milik Saleh
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhawi
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mastura

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

3. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat II, atas nama A. Mahfoed yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada:

- a. Persil Nomor 195, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Abd Gaffar;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Jalil;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Mahfud;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Abd Gaffar;

- b. Persil Nomor 198, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 2.230 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik A. Mahfud Asmuni;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Azis;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Abd Hayyi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Nurahman;

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

4. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat III, atas nama Hayyi (Orang Tua Penggugat III) yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada:

- a. Persil Nomor 202, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas $\pm 7.590 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dadang;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Rosidi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Hasan;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Erfan;
 - b. Persil Nomor 206, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas \pm 1.820 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Raidi;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Mae;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Samsul;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Latif;
 - c. Persil Nomor 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas \pm 5.130 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik B. Atun;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Toyan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Tiyan;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;
 - d. Persil Nomor 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas \pm 1.370 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Enno;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Hasis;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Atun;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Sucipto;
- Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

5. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat IV, atas nama Abd Rahem P. Rahmah (Kakek Penggugat IV), yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada:

- a. Persil Nomor 182, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas \pm 2.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Kartoyo;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Suwardi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Gudang Garam;
- b. Persil Nomor 206, jenis tanah sawah, kelas desa I, luas \pm 10.920 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik H. Erma;

Halaman 12 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Suwardi;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramli;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Munirap;

c. Persil Nomor 209, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas \pm 6.660 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air dan Dadang;
- Sebelah Timur : Saluran Air Pengairan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hus;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Hamid;

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

6. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat V, atas nama P Soehaiyah/Suhriyah (Nenek Penggugat V) yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada:

a. Persil Nomor 190, jenis tanah sawah, kelas desa IV, luas \pm 4.520 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Abd Azis dan Salami;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Salami;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

b. Persil Nomor 192, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas \pm 2.710 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Samsul dan Ahmad;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ali;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Fausi;

c. Persil Nomor 199, jenis tanah tegal, kelas desa III, luas \pm 4.500 m², Nomor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mutalib;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Gunggung;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Moh. Hasan;

d. Persil Nomor 210, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas \pm 9.530 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hosnan dan Atun;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Latif dan Halil;

Halaman 13 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Subyan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Atun;

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

7. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat VI, atas nama Djuwa (Orang Tua Penggugat VI) yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat pada Persil Nomor 209, jenis tanah sawah, kelas desa III, luas $\pm 5.280 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ida;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sariman;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sariman;
- Sebelah Barat : Tanah Desa Pamolokan;

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

8. Menyatakan Para Tergugat yang melakukan pensertifikatan massal terhadap tanah milik Para Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

9. Menyatakan bahwa tanah Para Penggugat yang belum terbit Sertifikatnya, memerintahkan pada Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat. Dan bila sudah terbit Sertifikat atas nama Tergugat I, memerintahkan pada Tergugat II mengganti atas nama Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah), dengan perincian :

- | | |
|--|----------------------------|
| A. Kerugian materiil | = Rp 9.000.000,00 |
| B. Kerugian immaterial | = <u>RP 300.000.000,00</u> |
| Total kerugian materiil dan immaterial | = Rp 309.000.000,00 |
- (tiga ratus sembilan juta rupiah);

11. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;

14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Sumenep berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil — dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa *Posita* maupun *Petitum* Para Penggugat yang meminta Para Tergugat yang melakukan pensertifikatan massal terhadap tanah milik Para Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, haruslah di tolak karena kewenangan untuk mengadili perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara terkait dengan perkara ini, sebagaimana yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga oleh sebab itu Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Tergugat II:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 35 sampai Nomor 199 Desa Gunggung Kecamatan Batuan atas nama : Yayasan Panembahan Somala Sumenep adalah

Halaman 15 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016



Obscurlibel atau gugatan kabur, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang mengenai Putusan Tata Usaha Negara maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumenep telah memberikan Putusan Nomor 06/PDT.G/2015/PN Smp., tanggal 5 Nopember 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat / Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 100/PDT/2016/PT SBY Tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Smp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Juli 2016 dan tanggal 14 Juli 2016:

Kemudian Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pokok Perseliahannya (*objectum litis*) berupa suatu hak privat, yaitu Pemohon Kasasi merasa dirugikan hak privatnya atas dikeluarkannya Sertifikat Hak Pakai atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I dari tanah Pemohon Kasasi yang berasal dari Hak Lama yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat II. Hal tersebut terletak di lapangan hukum privat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dipertegas pula dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, bahwa 'Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya'. Karena melawan hukum merupakan ranah hukum perdata, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 November 1974, Nomor 339K/Sip/1973, jo Nomor 034PK/PDT/1984;
2. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah merupakan Sengketa Hak atas Tanah, yaitu penguasaan atau kepemilikan. Maka terkait dengan yang diperiksa pada dasarnya adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah perkara, bukan bagaimana legalitas administrasi suatu sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan. Dimana Sertifikat Hak Pakai atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat II, hanya bersifat Deklaratif. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24, tentang Pembuktian Hak Lama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Maka sengketa hak atas tanah merupakan sengketa keperdataan yang menjadi yurisdiksi peradilan perdata. Dan hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana terdapat dalam Pasal 50, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan terakhir dengan

Halaman 17 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1588K/PDT/ 2001;

3. Bahwa tentang kepemilikan tanah adalah merupakan peristiwa perdata, sebagaimana yang diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 584 Tentang Cara Memperoleh Hak Milik, yang menyatakan bahwa Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Bahwa kepemilikan tanah adalah merupakan peristiwa perdata, maka gugatan Pemohon Kasasi yang menyangkut kepemilikan tanah adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 29 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2016 dihubungkan dengan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pesertifikatan massal adalah produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka mengenai pembatalan sertifikat tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 18 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **MASKUR** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **MASKUR**, 2. **ACH. MAHFUD ASMUNI**, 3. **M. RAHWINI**, 4. **MOH RAIDI**, 5. **AKH. JUNAIDI**, 6. **SRI HARTATIK**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H. M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., MH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001

Halaman 20 dari 20 hal.Put. Nomor 2808 K/Pdt/2016